



PUTUSAN

Nomor : 03/G/2019/PTUN-BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan digedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan R. E. Martadinata No. 1 Bengkulu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

Ir. H. EFREDI DAMRI, M.Si, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Aparatur sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Tempat Tinggal Jalan Melati No.12 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu

Propinsi

Bengkulu;

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya dan diwakili oleh kuasa hukumnya, dengan ini memberikan kuasa penuh kepada:

1. **ILHAM PATAHILLAH, S.H., M.H.**
2. **IRWAN, S.H.**
3. **RIZAL, S.H.**
4. **RANGGI SETIYADI, S.H., CIL.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada kantor Hukum IP & Partners (Ilham Patahillah & Partners), yang beralamat di jalan Merapi Raya Nomor 02 Depan Modhecom B.L.K RT. 09 RW. 03 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 25 Januari 2019;

Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

BUPATI KEPAHANG, Tempat Kedudukan Jalan Raya Kelopak Kepahiang Kabupaten

Kepahiang Provinsi Bengkulu;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. EKO SYAPUTRA, S.H., Jabatan Kabag Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang;
2. JASTRA NINGRAT, S.H., Jabatan Kasubbag Produk Hukum Daerah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang;
3. ARMADAN WIDODI, S.H., M.H., Jabatan Kasubbag Penyuluhan Hukum dan Dokumentasi Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang;
4. ARI AFRIANTO, S.H., M.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang, berkedudukan di Jalan Raya Kelopak Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/01/Bag.3/2019 tanggal 08 Februari 2019;

untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 3/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 3/PEN-MH/2019/PTUN.BKL tanggal 31 Januari 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 3/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL tanggal 31 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-PP/2019/PTUN.BKL tanggal 01 Februari 2019 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-HS/2019/PTUN.BKL tanggal 14 Februari 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pertama;-----
6. Telah memeriksa, meneliti dan mengkaji berkas perkara, bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, dan membaca Berita Acara;-----
7. Telah mendengar keterangan saksi dan para pihak di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 28 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 30 Januari 2019 dengan register perkara Nomor : 3/G/2019/PTUN.BKL, yang telah di perbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Februari 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

- I. OBJEK GUGATAN :-----
- Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan adalah Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 800-529 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Atas Nama Ir. Efredi Damri, tanggal 31 Desember 2018;

II. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU.

Bahwa Penggugat mengetahui tentang Obyek Gugatan sejak disampaikan sekira tanggal 2 Januari 2019 berupa: Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 800-529 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Ir.

Efredi Damri, tanggal 31 Desember 2018;

Maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, gugatan ini masih dalam jangka waktu (90 Hari) yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang tersebut ;

III. KEPENTINGAN GUGATAN.

Bahwa Kepentingan Hukum Gugatan Penggugat jelas karena merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat sejak dikeluarkannya Obyek Gugatan berupa Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 800-529 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Ir. Efredi Damri, tanggal 31 Desember 2018; karena telah terjadi ketidakadilan yang dialami Penggugat yang nyata-nyata sudah berpuluhan tahun mengabdikan selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Tergugat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Tergugat dan kehilangan Hak Penggugat untuk mendapat gaji selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kabupaten Kepahiang;

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Pertimbangan hukum diatas adalah tidak dapat dibenarkan karena tidak pantas dan sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, oleh karena itu cukup alasan kiranya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum;

IV.KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

- 1.Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yang berbunyi: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-
- 2.Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 800-529 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Ir. Efredi Damri, tanggal 31 Desember 2018 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009”) yang berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

V.DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

Adapun hal-hal yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

A.BAHWA PENGGUGAT ADALAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

1.Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana:

Dibuktikan dari Karir Perjalanan Penggugat Mulai dari Calon Pegawai (Capeg)

sampai Golongan/Pangkat terakhir, Yakni:

1.1.Jabatan Calon Pegawai (Capeg) Golongan III a Surat Keputusan Gubernur

Bengkulu No. SK. 813.3-398 tertanggal 29 -07- 1992;

1.2.Jabatan Penata Muda/III a Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No. SK.

821.13-841, tertanggal 19 -08- 1993;

1.3.Jabatan Penata Muda Tk. I/III b Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No.

SK. 813.3-133 tertanggal 04 -04- 1996;

1.4.Jabatan Penata / III c Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No. SK. 813.3-

412 tertanggal 04 -10- 1999;

1.5.Jabatan Penata Tk I/III d Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No.

SK. 823.3/277/8.7 tertanggal 29 -07- 2004;

1.6.Jabatan Pembina IV a Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No. SK. 823.4-

217 tertanggal 11-04 -2006;

1.7.Jabatan Pembina Tk I IV b Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No. SK.

823.4-V-56 tertanggal 04 -04- 2008;

1.8.Jabatan Pembina Utama Muda IV c Surat Keputusan Presiden Republik

Indonesia No. SK. 41/K Th 2012 tertanggal 21 -05- 2012;

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipercayai selama Karir Perjalanan Penggugat selama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri dengan Jabatan, _____
Yakni: _____

2.1. Kasubag Pengendalian Pada Bagian Penyusunan Program Setwilda Tk. II

Bengkulu Selatan Eselon IV b Sesuai SK Bupati Bengkulu Selatan No.

SK.821.1-181 Tanggal 01-07-1994; -----

2.2. PT. Kabag Penyusunan Program Setwilda Tk. II Bengkulu Selatan Eselon

IV a Sesuai SK Bupati Bengkulu Selatan No. SK.821.1-329 Tanggal

20-11-1996; -----

2.3. PT. Kabag Penyusunan Program Setwilda Tk. II Bengkulu Selatan Eselon

IV b Sesuai SK Bupati Bengkulu Selatan No. SK.821.1-166 Tanggal

11-06-1998; -----

2.4. PT. Kepala Seksi Pembangunan Pada Dinas Pengairan Kab. Dati II

Bengkulu Selatan Eselon IV a Sesuai SK Bupati Bengkulu Selatan No.

SK.821.1-195 Tanggal 03-07-1998; -----

2.5. Direktur PDAM Kabupaten Bengkulu Selatan Sesuai SK Bupati Bengkulu

Selatan No. 821.1-133 tanggal 22-12-1999; -----

2.6. Kepala Kantor Perhubungan Kabupten Bengkulu Selatan Eselon III a

Sesuai SK Bupati Bengkulu Selatan No. SK.800/391/1/3.7 Th 2003

Tanggal 28-07-2003; -----

2.7. Kabid Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Eselon III a di Kabupaten

Kepahiang sesuai SK Bupati Kepahiang No. SK.821.23-250 Tanggal

26-12-2005; -----

2.8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Eselon II b Sesuai

SK Bupati Kepahiang No. SK.821.23-800 Tanggal 30-09-2006; -----

2.9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Eselon II b Sesuai SK

Walikota Bengkulu No. SK.821.22-445 Tanggal 25-06-2008; -----

2.10. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Bengkulu Eselon

II b Sesuai SK Walikota Bengkulu No. SK.821.23-562 Tanggal 09-04-

2011; -----

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.11.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Eselon II b Sesuai

SK Bupati Kepahiang No. SK.821.2-171 Tanggal 22-08-2011;

3.Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat terakhir selaku

Pembina Utama muda, IV/c Pada Sekretariat Pemerintah Kabupaten

Kepahiang, Propinsi Bengkulu, sesuai Surat Keputusan Bupati Kepahiang

dalam Obyek Sengketa Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 800-529 Tahun

2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatan

Jabatan Atau tindak Pidana kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan

Atas Nama Ir. Efredi Damri, tanggal 31 Desember 2018;

4.Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sesuai Obyek Sengketa

Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 800-529 Tahun 2018 Tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan Atau

tindak Pidana kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Ir.

Efredi Damri, tanggal 31 Desember 2018, dengan alasan Karena Melakukan

Tindak Pidana kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana kejahatan yang ada

Hubungannya dengan Jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah

berkekuatan Hukum Tetap;

5.Bahwa Penggugat selaku warga negara Republik Indonesia, berhak atas

pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

☐Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan

miliknya dan pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana

saja (Pasal 29 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM);

☐WNI berhak mendapat pekerjaan, Bebas memilih pekerjaan dan Berhak atas

syarat kerja adil (Pasal 38 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM);

☐Kebebasan warga Negara untuk melindungi/memperjuangkan

kepentingannya (Pasal 39 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM)

☐Tiap orang baik sendiri atau bersama-sama berhak ajukan;

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□Pendapat, permohonan, pengaduan, usulan, kepada pemerintahan dalam
rangka pelaksanaan pemerintahan bersih, efisien, lisan dan tulisan (Pasal
44 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM);

6.Bahwa TERGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia, berhak atas
pemenuhan Hak Asasi Manusia. Menghormati, melindungi dan melaksanakan
se penuhnya HAM dan kewajiban dasar manusia sebagai diatur dalam UU
(Pasal 35 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM);

7.Bahwa selama Penggugat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan
dan pangkat sebagaimana pada point 1. 2 diatas sama sekali tidak pernah
melakukan kesalahan-kesalahan, sebaliknya Penggugat selalu menunjukkan
loyalitas-loyalitas dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) nya
sangat baik;

8.Namun tanpa ada penjelasan terlebih dahulu tiba-tiba Tergugat menerbitkan
Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 800-529 Tahun 2018 Tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau
tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Ir.
Efredi Damri, tanggal 31 Desember 2018;

9.Bahwa Atas dikeluarkannya Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati
Kepahiang Nomor: 800-529 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan
yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Ir. Efredi Damri, tanggal 31
Desember 2018 adalah jelas dan tegas tindakan Tergugat yang menerbitkan
Keputusan Pemberhentian terbukti telah bertentangan karena TERBUKTI
BERLAKU SURUT (Pelanggaran Hak Asasi Manusia) yang diberlakukan oleh
Tergugat Sejak 06 Oktober 2014, dengan:
KEPUTUSAN TERGUGAT (Obyek Sengketa) Vide Halaman 2
MEMUTUSKAN, Menetapkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU: Memberhentikan tidak dengan hormat Sebagai Pegawai Negeri

Sipil yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Ir. Efredi Damri

NIP : 196604101992031006

Tempat, tanggal Lahir : Manna, 10-04-1966

Pangkat/Golongan : Pembina Utama muda , IV/c.

Jabatan : Fungsional Umum

Unit Kerja : Sekretariat Daerah

Instansi : Pemerintah Kabupaten Kepahiang

Terhitung Mulai Tanggal : 06 Oktober 2014

Adalah BERTENTANGAN dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Yakni:

1.UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Republik Indonesia Tahun 1945) dikatakan bahwa “.... hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia melindungi hak seseorang untuk tidak dituntut atau dihukum dengan cara penerapan aturan yang berlaku surut.

2.UNDANG- UNDANG Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

(UU HAM) Pasal 4 UU HAM menyatakan : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat

dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.-----

3.UNDANG- UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

(ASN) Pasal 87 Ayat (2), Ayat (4) huruf b dan d, Jo Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 247

Jo Pasal 248;-----

Bahwa secara Hukum menurut Penggugat terdapat 2 (dua) Ketentuan

Norma yang perlu dipertimbangkan yakni:-----

1.Bahwa tindak pidana yang dilakukan atau berhubungan dengan Penggugat

sama sekali tidak merugikan Keuangan Negara;-----

2.Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan atau berhubungan dengan

Penggugat tidak berencana;-----

Olehkarena Kedua Norma tersebut diatas tidak dipertimbangkan oleh

Terguga, sepatutnya yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan Penggugat

Seluruhnya;-----

B.BAHWA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM

TETAP BAGI PENGGUGAT SECARA HUKUM TIDAK ADA MERUGIKAN

KEUANGAN NEGARA DAN TIDAK BERENCANA, PENGGUGAT HANYA

MENJALANKAN PERINTAH HUKUM SELAKU KEPALA DINAS

PERKERJAAN UMUM KOTA BENGKULU MENJABAT KUASA PENGGUNA

ANGGARAN;-----

10.Bahwa Penggugat dalam Perkara Pidana Pada Kegiatan Dinas Perkerjaan Umum

Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Kegiatan Rehabilitasi dan peningkatan

Jalan Dalam Kota Pasca Bencana Tahun 2009 Penggugat Selaku Pengguna

Anggaran / Kepala Dinas Perkerjaan Umum Kota Bengkulu pada saat itu

dipersalahkan karena menandatangani Perjanjian Kontrak Pemborongan dan

melakukan Pembayaran Adalah BUKAN kesalahan Pengggugat melainkan

Perintah Hukum selaku Kepala Dinas Perkerjaan Umum / Pengguna Anggaran

dalam melaksanakan roda Pemerintahan;-----

11.Bahwa sesuai Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap Putusan Pengadilan

Negeri Bengkulu No. 06/Pid.B/Tipikor/2011 /Pn. Bkl Tanggal 20 Juni 2012 Jo

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 22/Pid.Tipikor/2012/PT. Bkl jo

Kasasi Mahkamah Agung RI No. 427 K/Pid.Sus/2014 tanggal 06 Oktober 2014

yang intinya menjatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun lamanya;-----

12.Bahwa sesuai Pertimbangan Putusan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara

tindak Pidana Korupsi dimaksud Penggugat sama sekali tidak menerima hasil

korupsi maupun perencanaan bahkan TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA sesuai

Hasil Audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu yang

awalnya direkomendasikan untuk dikembalikan atas kekurangan Perkerjaan Fisik

Oleh Pemborong sebesar Rp. 32.344.519,- (Tiga puluh dua juta tiga ratus empat

puluh empat ribu lima ratus Sembilan belas rupiah) OLEH Penggugat saat itu

selaku Pengguna Anggaran /Kepala Dinas Perkerjaan Umum memerintahkan

pihak Pemborong untuk mengembalikan dan Oleh Pihak Pemborong sudah

dikembalikan dengan menyetor ke KAS DAERAH melalui BANK BPD (Bank

Pembangunan Daerah) Ke Rekening Pemerintah Kota Bengkulu pada tanggal 15

MARET 2009, JELAS bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan tugas dan

kewajibannya dengan baik dan tidak ada kerugian keuangan negara yang

dinikmati Penggugat;-----

13.Bahwa Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 800-529 Tahun 2018 Tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak

Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Ir. Efredi

Damri, tanggal 31 Desember 2018, JELAS DAN TEGAS Pula selain melanggar 2

(dua) Norma Hukum diatas, TERGUGAT MELANGGAR ASAS UMUM

PEMEERINTAHAN YANG BAIK ASAS KECERMATAN karena didalam obyek

Sengketa tidak menyebutkan dalam Dictum maupun Konsiderannya sama sekali

tidak berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi olehkarena jelas

pula bahwa Penggugat TIDAK PATUT dilakukan Pemecatan dengan Tidak

Hormat;-----

14.Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Objek Sengketa telah melanggar aturan

perundang-undangan dan memenuhi alasan batal dan tidak sahnya suatu

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) UU No 5 Tahun 1986 jo Pasal 53 ayat (2) UU No. 09 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang telah diubah lagi UU No. Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

15. Bahwa oleh karena Penggugat sudah sangat lama mengabdikan selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan –jabatannya yang membantu pembangunan dalam Program Propinsi Bengkulu TIDAK PANTAS dan TIDAK PATUT Secara Hukum dinyatakan Pemecatan dengan Tidak Hormat dan HARUS MENGEMBALIKAN HAK (GAJI) Sejak bulan Oktober 2014 Adalah MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA (HAM) dan BERLAKU SURUT adalah bertentangan dengan Norma Umum Hukum tidak boleh berlaku Surut, Oleh karena Mohon Majelis Hakim PTUN Bengkulu untuk mengabulkan Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak pula dengan arif dan bijaksana atas perbuatannya yang tidak pantas diberhentikan dengan tidak Hormat, Setidaknya tidaknya Hak Asasi manusia (Penggugat) dapat dilindungi oleh Hukum di Negara Hukum Republik Indonesia;-----

C.KEPUTUSAN BUPATI KEPAHANG NOMOR: 800-529 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA IR. EFREDI DAMRI, TANGGAL 31 DESEMBER 2018 YANG BERLAKU SURUT ADALAH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN;-----

16. Bahwa sesuai Obyek Sengketa aquo berupa Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 800-529 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Ir. Efredi Damri, tanggal 31 Desember 2018 JELAS dan

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGAS Adalah CACAT HUKUM karena:

KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA BERLAKU SURUT (Obyek Sengketa)

Vide Halaman 2 MEMUTUSKAN, Menetapkan, -----

KESATU: Memberhentikan tidak dengan hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil

yang namanya tersebut dibawah ini:-----

Nama : Ir. Efredi Damri-----

NIP : 196604101992031006-----

Tempat, tanggal Lahir : Manna, 10-04-1966-----

Pangkat/Golongan : Pembina Utama muda , IV/c.-----

Jabatan : Fungsional Umum-----

Unit Kerja : Sekretariat Daerah-----

Instansi : Pemerintah Kabupaten Kepahiang-----

Terhitung Mulai Tanggal : 06 Oktober 2014-----

Bahwa secara Hukum Jelas TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Obyek

Sengketa bertentangan dengan Ketentuan Pasal 57 berbunyi: Ayat (6) : “ Keputusan

tidak berlaku surut, Kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau

terabaikan hak Warga Masyarakat”;

Bahwa dalam Perkara Aquo (Obyek Sengketa) adalah tidak termasuk pengecualian

yang terabaikan hak masyarakat, JUSTRU sebaliknya Penggugat yang terabaikan

Hak nya untuk menerima gaji selama berkerja dan masyarakat mana terabaikan,

Melainkan Hak Penggugat selaku masyarakat yang dirugikan akibat Keputusan

yang berlaku surut atas Perintah dalam Obyek Sengketa Aquo oleh tergugat

meminta Penggugat mengembalikan Gaji dan tunjangannya sejak Bulan Okyober

2014 adalah bertentangan dengan Norma Umum Hukum dan Asas Kepastian

Hukum serta melanggar Asas kecermatan??? Oleh karena itu Mohon yang mulia

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan

Gugatan Penggugat;

17. Bahwa Pada dasarnya, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku

surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun

sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar

1945 (“UUD 1945”). Asas ini dikenal dengan nama asas non-retroaktif, yaitu asas

yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang;

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Bersesuaian pula Menurut : Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” mengatakan bahwa asas ini sebenarnya sudah ditentukan untuk segala bidang hukum dan diulangi untuk hukum pidana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu” Menurut Wirjono, larangan keberlakuan surut ini bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak, Oleh karena itu Mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan Gugatan Penggugat;

18. Bahwa selain melanggar aturan perundang-undangan, dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Objek Sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) UU No 9 Tahun 2004 jo. Pasal 2 Asas Penyelenggaraan Pemilu dalam UU No 15 Tahun 2011, diantaranya adalah:

- 18.1. Kepastian Hukum: Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap Penyelenggaraan Negara. Keputusan a quo tidak memberikan kepastian hukum karena berlaku Surut bertentangan dengan Asas Umum yakni Asas Legalitas sebagai sumber hukum; Oleh karena Keputusan yang dikeluarkan Tergugat dimaksud dibuat dengan prosedur yang cacat hukum yang merugikan Penggugat akibat dikeluarkan obyek sengketa aquo;-----
- 18.2. Kecermatan : Asas yang menjadi landasan kecermatan atas penyelenggaraan negara. Keputusan a quo tidak diambil berdasarkan asas ini, terbukti melanggar hak Asasi Manusia khususnya Penggugat yang dibuat Tergugat Keputusan Berlaku Surut dan tidak mencantumkan dasar hukum putusan atau apa, Hal ini jelas terlihat dari fakta-fakta dikeluarkannya Keputusan tersebut

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



dan penyampaian yang tidak cermat dan tidak tertib;

18.3. Proporsionalitas: Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Keputusan a quo jelas melanggar asas proporsionalitas. Penggugat sama sekali tidak pernah dimintakan keterangannya dan diberi kesempatan membela diri ;

18.4. Profesionalitas: Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tergugat dikeluarkan secara tidak profesional. Selain cacat formil, Keputusan a quo juga cacat substantive sebagaimana alasan yang diuraikan di atas ;

19. Bahwa terhadap Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tidak mempertimbangkan terpenuhinya unsur Kerugian Keuangan Negara dan /atau berencana serta tidak keputusan Tergugat yang berlaku Surut jauh sebelum Tergugat dilantik selaku Bupati Kepahiang yang terhitung dalam Keputusannya yang cacat hukum sejak tertanggal 6 Oktober 2014 yang merupakan tindakan kesewenang-wenangan dari Tergugat yang telah mencenderai dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan diatas;

20. Bahwa Olehkarena Tergugat dengan mengeluarkan Objek Sengketa yang cacat hukum tersebut, Tergugat telah melanggar aturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, serta aturan prosedural maupun aturan-aturan umum yang menjadi pedoman dilaksanakannya prosedur tersebut, baik secara formil maupun substantansi.

VI.

PETITUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 800-529 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Ir. Efredi Damri, tanggal 31 Desember 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 800-529 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Ir. Efredi Damri, tanggal 31 Desember 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 20 Februari 2019 pada persidangan tanggal 26 Februari 2019, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa objek gugatan terhadap Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 800-529 tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan jabatan atas nama Ir. Efredi Damri tanggal 31

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018;

3. Berdasarkan maksud angka 1, 2, dan 3 di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Nomor 800-529 Tahun 2018 tanggal 31 Desember tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan jabatan atas nama Ir. Efredi Damri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
- A. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tanggal 13 September 2018 ;
- B. UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat (4) huruf b, dan PP Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS Pasal 250 huruf b disebutkan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
- C. PP Nomor 11 tahun 2017 pasal 252 tentang manajemen PNS antara lain ditentukan bahwa pemberhentian PNS karena dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. PP Nomor 11 tahun 2017 pasal 266 ayat (1) huruf b tentang manajemen PNS antara lain ditentukan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana /Penyelewengan diusulkan oleh Pejabat Yang Berwenang (PyB) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA. JF selain JF Utama.
- E. PP Nomor 11 tahun 2017 pasal 266 ayat (1) huruf b tentang manajemen PNS ditentukan bahwa Keputusan Pemberhentian tersebut ditetapkan paling lama 21 hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.
- F. Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.129-8/99 tanggal 02 Oktober 2018. Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS;
- G. Hasil Keputusan Rapat Tim Pertimbangan Dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang hari Sabtu tanggal Tujuh Belas Bulan Oktober tahun 2018 Perihal pengambilan Keputusan Pemberhentian PNS Kabupaten Kepahiang yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
2. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa berupa SK Nomor 800-529 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan jabatan atas nama Ir. Efredi Damri telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan.
3. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada angka 8 yang menyatakan bahwa Keputusan Pemberhentian berlaku surut adalah tidak benar. Keputusan Bupati Nomor 800-529

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 ditetapkan tanggal 31 Desember 2018, namun TERHITUNG mulai 6 Oktober 2014. Berdasarkan lampiran II Undang-Undang 12 tahun 2011 pada Bab I angka 151 huruf a disebutkan “jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya peraturan Perundang-Undangan, hal ini dinyatakan secara tegas didalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut, sebagaimana disebutkan pada huruf a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku. Jadi tidak ada keberlakuan surut dari penerbitan Keputusan Bupati sesuai obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Dalam pasal 57 UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga disebutkan “Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan. Artinya sebuah Keputusan tidak mutlak untuk diberlakukan tidak surut.

4. Bahwa alasan penggugat sebagaimana tertuang dalam angka 12 yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati Nomor 800-529 Tahun 2018 melanggar asas umum Pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan karena tidak menyebutkan dalam dictum maupun konsiderannya secara tegas dibantah oleh tergugat karena Keputusan Bupati tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sdr. Ir. Efredi Damri dalam konsiderans Menimbang huruf a secara tegas disebutkan “bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat kasasi Mahkamah Agung nomor 427 K/ PID.SUS/2014 tanggal 6 Oktober 2014 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Sdr. Ir. Efredi Damri, M.Si NIP 196604101992031006 pangkat/golongan Pembina utama Muda, IV.c dinyatakan TELAH TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM

POKOK

PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Keputusan Bupati Nomor 800-529 Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah sah ;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
- Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, penggugat mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 5 Maret 2019, pada persidangan tanggal 5 Maret 2019 yang isi selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya Maret 2019, pada persidangan tanggal 12 Maret 2019 yang isi selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan Bukti yang ditandai P-1 sampai dengan P-23 sebagai berikut :

- | N0. | Kode Bukti | Perihal |
|-----|------------|--|
| 1. | P-1 | Surat Keputusan Bupati Kepahiang Provinsi Bengkulu Nomor 800-529 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan |

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 31 Desember 2018 atas nama Ir. Efredi Damri (Fotocopy dari Fotocopy); -----
2. P-2 Surat Keberatan Atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati Kepahiang Provinsi Bengkulu Nomor 800-529 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. Efredi Damri tanggal 31 Desember 2018 Kepada Bupati Kepahiang tanggal 29 Januari 2019 (Sesuai dengan aslinya);-----
3. P -2.a Tanda Pengiriman Berkas kepada Bupati Kepahiang melauai J&T EXPRES (sesuai dengan aslinya) ;-----
4. P -3. Surat Keberatan Atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati Kepahiang Provinsi Bengkulu Nomor 800-529 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. Efredi Damri tanggal 31 Desember 2018 Kepada Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tanggal 30 Januari 2019 (Sesuai dengan aslinya);-----
5. P-3.a Tanda Terima Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tanggal 22 Februari 2019 (Sesuai dengan aslinya);-----
6. P-4 Surat Keberatan Atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati Kepahiang Provinsi Bengkulu Nomor 800-529 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. Efredi Damri tanggal 31 Desember 2018

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Presiden Republik Indonesia Cq Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik
Indonesia Tanggal 30 Januari 2019 (Sesuai dengan aslinya);-----
7 P-4.a Tanda Terima Surat Masuk Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
(Sesuai dengan aslinya);-----
8 P-5 Surat Upaya Banding Administratif Atas diterbitkannya
Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati
Kepahiang Provinsi Bengkulu Nomor 800-529 Tahun 2018
Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Pidana kejahatan yang
ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. Efrendi Damri,
tanggal 31 Desember 2018 Kepada Gubernur Bengkulu tanggal
6 Februari 2019 (Sesuai dengan aslinya);-----
9 P-5.a Tanda Pengiriman Berkas kepada Bapak Gubernur Bengkulu
melalui J&T EXPRES (sesuai dengan aslinya);-----
10 P-6 Surat Upaya Bandung Administratif Atas diterbitkannya
Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati
Kepahiang Provinsi Bengkulu Nomor 800-529 Tahun 2018
Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Pidana kejahatan yang
ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. Efrendi Damri
tanggal 31 Desember 2018 Kepada Menteri Dalam Negeri
(MENDAGRI) tanggal 6 Februari 2019 (Sesuai dengan
aslinya);-----
11. P-6.a Tanda Pengiriman Berkas kepada Bapak Presiden Republik
Indonesia melalui J&T EXPRES (sesuai dengan aslinya) ;-----
12. P-6.b Tanda Pengiriman Berkas kepada Bapak Menteri Dalam Negeri
melalui J&T EXPRES (sesuai dengan aslinya) ;-----
13. P-6.c Tanda Pengiriman Berkas kepada Badan Kepegawaian Negara
melalui J&T EXPRES (sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. P-7 Surat Keberatan Pengembalian Gaji Hak Pemohon Kepada Bupati Kepahiang Sejak 06 Oktober 2014, Tanggal 11 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
15. P-8 Tanda Bukti Pengiriman Berkas melalui Pos Indonesia Kepada Bapak Bupati Kepahiang (sesuai dengan aslinya);-----
16. P-9 Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.813.3-398 tanggal 29 Juli 1992 (sesuai dengan aslinya);-----
17. P-10 Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.821.13-841 tanggal 19 Agustus 1993 (Sesuai dengan aslinya);-----
18. P-11 Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.823.3-133 tanggal 4 April 1996 (sesuai dengan aslinya);-----
19. P-12 Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.823.3/464/B.7 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 01 Juli 2002 (Sesuai dengan aslinya);-----
20. P-13 Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.823.3/277/B.7 Pengesahan/pemutihan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 27 Agustus 2004 (Sesuai dengan aslinya);-----
21. P-14 Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.823.4-217 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 11 April 2006 (Sesuai dengan aslinya);-----
22. P-15 Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : SK.821.23-800 tentang Pengangkatan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang tanggal 30 September 2006 (Sesuai dengan aslinya);-----
23. P-16 Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.823.4-V.56 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 04 April 2008 (Sesuai dengan aslinya);-----
24. P-17 Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 41/K

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 P-18 Tahun 2012 tanggal 21 Mei 2012 (sesuai dengan aslinya) ;-----
Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor
: 877/0284/BKD.PP/KPH/2012 tanggal 14 Februari 2012
26. P-19 (Sesuai dengan aslinya);-----
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
51/G/2017/PTUN-PLG tanggal 18 Oktober 2017 (fotocopy dari
fotocopy) ;-----
27. P-20 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
67/G/2017/PTUN-PLG tanggal 10 Januari 2018 (fotocopy dari
fotocopy)-----
28. P-21 Kliping Surat Kabar Victory News tanggal 29 Maret 2019
berjudul "PTUN Kabulkan Gugatan Mantan ASN Korupsi"
- 29 P -22 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : PAS-573.PK.01.04.06 Tahun 2018 tentang
Pembebasan Bersyarat tanggal 13 September 2018 (Sesuai
dengan aslinya);-----
- 30 P-23 Surat Lepas Nomor Surat : W8.PAS1.PK.01.01.02 tanggal 01
Oktober 2018(sesuai dengan aslinya);-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat

telah mengajukan bukti yang ditandai T-1 sampai dengan T-14, sebagai berikut :

1. T-1 Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V 55-5/99
Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan
Pengendalian Kepegawaian tanggal 17 April 2018 (Fotocopy dari
Fotocopy);-----
2. T-2 Telaah Staf Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Kepahiang
Nomor : 800/206/Bid.II.3 Perihal Tindak Lanjut Status
Kepegawaian PNS yang melakukan tindak pidana korupsi dengan
keputusan hukum tetap (Inkracht) tanggal 14 Mei 2018 (Sesuai
dengan aslinya);-----

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T-3 Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor :
005/2696/BKO Perihal Undangan Rapat tanggal 18 Juli 2018
(sesuai dengan aslinya);-----
4. T-4. Telaah Staf Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Kepahiang
Nomor : 800/317/Bid.II.3 Perihal Tindak Lanjut Status
Kepegawaian PNS yang melakukan tindak pidana korupsi dengan
keputusan hukum tetap (Inkracht) tanggal 25 Juli 2018 (Sesuai
dengan aslinya);-----
5. T-5 Nota Dinas Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Kepahiang
Nomor : 800/351/Bid.II.3 BKDPSDM/2018 Perihal Hasil
koordinasi Tindak Lanjut Status Kepegawaian PNS yang
melakukan tindak pidana korupsi dengan keputusan hukum tetap
(Inkracht) dengan BKDPSDM Provinsi Bengkulu tanggal 18
Agustus 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
6. T-6 Nota Kesepakatan Bersama Rapat Koordinasi Tindak Lanjut
Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah
Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang
Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 17 September 2018 (Sesuai
dengan aslinya);-----
- 7 T-7 Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99
Perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau
kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan
dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai
PNS tanggal 2 Oktober 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
- 8 T-8 Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor :
340/KR.VII/BKN.E/X/2018 Hal : Klarifikasi PNS yang
melakukan tindak pidana korupsi a.n Ir. Efedi NIP.

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 196604101992031006 tanggal 3 Oktober 2018 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 9 T-9 Nota Dinas Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Kepahiang Nomor : 800/442/Bid.II.3 BKDPSPDM/2018 Perihal mohon petunjuk Tindak Lanjut Status Kepegawaian PNS yang melakukan tindak pidana korupsi dengan keputusan hukum tetap (Inkracht) tanggal 30 Oktober 2018 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- 10 T-10 Nota Dinas Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Kepahiang Nomor : 800/431/Bid.II.3 BKDPSPDM/2018 Perihal Hasil Rapat Tim pertimbangan dan penyelesaian kasus kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepahiang Ir. Efredi Damri NIP. 1966410199203100 dan kawan-kawan (data terlampir) tanggal 26 Nopember 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
11. T-11 Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 800/474/BKD.PSPDM/Bid.III/2018 Perihal Usulan Pemberhentian PNS Kab. Kepahiang an. Ir. Efredi Damri dkk (21 orang) karena melakukan Tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 26 Desember 2018 (sesuai dengan aslinya) ;-----
12. T-12 Putusan Bupati kepahiang Nomor : 821.22-201 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang tanggal 27 Februari 2016 (sesuai dengan aslinya);-----
13. T-13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-593 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepahiang Provinsi Bengkulu tanggal 12 Februari 2016 (fotocopy dari fotocopy);-----
14. T-14 Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Kepahiang

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu tanggal 17 Februari 2016 (fotocopy dari

fotocopy);-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi Ahli pada persidangan tanggal 16 April 2019, yaitu :

DR. ELEKTISON SOMI, SH., MH., Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : Manna, 26 April 1977, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama ISLAM, bertempat tinggal di Jalan Letkol Santoso No. 88 RT. 04 Kelurahan Pasar melintang Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;-----

Saksi Ahli Penggugat mengatakan bahwa ia Tidak kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Kuasa Penggugat, tidak Kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat dan kuasa Tergugat serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam ; -----

Kemudian saksi Ahli Penggugat disumpah menurut agama ISLAM yang diikutnya akan memberikan Pendapat sesuai bidang keahliannya yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;-----

Berikut ini tanya jawab antara Majelis Hakim dan para pihak dengan Saksi Ahli yang antara lain menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa upaya administratif suatu kewajiban yang harus dilalui dan merupakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang juga menjalankan fungsi mengadili sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan yaitu upaya keberatan administratif yang harus dijukan paling lama 21 hari kerja, kemudian Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) harus menanggapi keberatan tersebut paling lama 10 hari kerja dan 5 hari kerja untuk tindak lanjut dari keberatan tersebut dan kemudian dapat dilanjutkan dengan upaya Banding administratif dimana kepala daerah (gubernur/Presiden) harus menanggapi paling lama 10 hari kerja dan 5 hari kerja untuk

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak lanjut dari hasil banding tersebut kemudian barulah masuk kewenangan

Peradilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut;-----

- PNS/ASN tetap harus menyelesaikan proses upaya administratif keberatan dan banding sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, apabila PNS/ASN melakukan upaya administratif berupa keberatan dan tidak ditanggapi dalam ketentuan dianggap dikabulkan tapi apabila PNS tersebut tidak menerima dan menginginkan SK tertulis langkah selanjutnya harus melakukan banding keatasan pejabat yang mengeluarkan SK untuk memperoleh SK tertulis terhadap tindak lanjut upaya keberatan guna memperoleh kepastian hukum, selanjutnya apabila masih tidak menerima atas hasil upaya banding maka PNS/ASN tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;-----
- Bahwa PNS/ASN sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan tetap harus menempuh upaya administratif dahulu sampai selesai;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 13 Mei 2019 pada persidangan tanggal 13 Mei 2019 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 10 Mei 2019 pada persidangan tanggal 13 Mei 2019 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil para pihak dan meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan objek sengketa, Majelis Hakim perlu mengubah redaksional objek sengketa dalam perkara ini menjadi Surat Keputusan Bupati Kepahiang Provinsi Bengkulu Nomor : 800-529 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Ir. Efredi Damri, tanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti P-1 = lampiran Bukti T-11);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Proporsionalitas, dan Asas Profesionalitas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugata *quo* yang pada pokoknya selain memuat dalil-dalil yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlakudan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun juga mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkara, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan uraian di bawah ini;-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.-----
2. Bahwa objek gugatan terhadap Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 800-529 Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan jabatan atas nama Ir. Efredi Damri tanggl 31 Desember 2018

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan maksud angka 1, 2, dan 3 di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat.-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan yuridis normatif Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil eksepsi Tergugat dari angka 1 sampai 3 diketahui bahwa secara substansi dan materi tidak bersifat ekseptif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa sesuai pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*";-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak dinyatakan dalam dalil eksepsi Tergugat, sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur-unsur formal yang harus terpenuhi yaitu dari aspek kewenangan

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, kepentingan Penggugat dan Tenggang waktu mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* apabila tidak terpenuhi akan berakibat tidak diterima Gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sebagai berikut :-----

Kewenangan Mengadili : -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan;-----

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut : “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;-----

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Pertimbangan

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, Surat Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Kepahiang yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dimana unsur konkretnya terdapat dalam Surat Keputusan Bupati Kepahiang Provinsi Bengkulu Nomor : 800-529 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Ir. Efredi Damri, tanggal 31 Desember 2018, unsur individual bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* ditujukan kepada Ir. Efredi Damri/ Penggugat;-----

Menimbang, bahwa unsur Finalnya terdapat ada atau tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan “ Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan mempunyai NIP 19660410 199203 1 006 yang sebelumnya mempunyai NIP 450006379 sebagaimana termuat pada Petikan Keputusan Gubernur Kepala Dearah Tingkat I Bengkulu Nomor: SK.821.13-841 tanggal 9 Agustus 1993 (*vide* Bukti P-10) dan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka Penggugat dikategorikan sebagai ASN;----

Menimbang, bahwa Pasal 129 ayat (1), (2) (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menentukan : -----

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif* ;-----
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari **keberatan dan banding administratif*** ; -----

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ;-----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan : “(1) Yang dimaksud “Sengketa Pegawai ASN” adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai”;-----

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil gugatan, bukti-bukti serta ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka pokok persengketaan antara Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepahiang merupakan sengketa kepegawaian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan penjelasan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terutama Pasal 129 ayat (1) dan (2) Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terhadap penyelesaian sengketa Aparatu Sipil Negara (ASN) harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia terlebih dahulu yaitu keberatan dan banding administratif; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sampai pengajuan gugatan *a quo* Badan Pertimbangan ASN sebagaimana ketentuan Pasal 129 Undang –Undang Nomor 5 tahun tentang Aparatus Sipil Negara belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 139

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LN RI Tahun 1974 Nomor 55 dan 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LN RI Tahun 1999 Nomor 169 dan 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa pada pokoknya tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, hal tersebut telah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang mana dalam Peraturan Pemerintah ini tidak diatur adanya Upaya Administratif, dengan demikian Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif pada Pasal 3 berbunyi:-----

“ayat (1) menyebutkan *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur Upaya Administratif tersebut*”-----

“ayat (2) menyebutkan *dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur Upaya Administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*”-----

Menimbang, bahwa tentang Upaya Administratif dalam Undang – undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tertuang pada Pasal 1 ayat (16), Pasal 75 ayat (1) dan 76 berbunyi sebagai berikut :-----

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, menentukan : *“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan” ;-----*

Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, menentukan : *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan” ;-----*

Pasal 76 Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan

keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;-----

Ayat(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian

keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.; -----

Ayat(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian

banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan; -----

Ayat (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap upaya administratif yang harus

ditempuh tersebut, ada ketentuan batasan waktu untuk Badan dan/atau Pejabat

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dalam menyelesaikannya yaitu untuk upaya Keberatan diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 sebagai berikut :-----

Ayat (1) menyebutkan *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”-----*

Ayat (2) menyebutkan *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.”-----*

Ayat (3) menyebutkan *“Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.”-----*

Ayat (4) menyebutkan *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.”-----*

Ayat (5) menyebutkan *“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.”-----*

Ayat (6) menyebutkan *“Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”-----*

Ayat (7) menyebutkan *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”-----*

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan upaya Banding Administratif diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 78 sebagai berikut; -----

Ayat (1) menyebutkan *“Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.”-*

Ayat (2) menyebutkan *“Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.”----*

Ayat (3) menyebutkan *“Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.”----*

Ayat (4) menyebutkan *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.”-----*

Ayat (5) menyebutkan *“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.”-----*

Ayat (6) menyebutkan *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif dan Pasal 75, 76, 77 serta 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah bersifat imperatif artinya dalam sengketa tata usaha negara tersebut upaya administratif maka prosedur itu harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam konteks ini upaya melalui peradilan *in*

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Peradilan Tata Usaha Negara merupakan *ultimum remedium* setelah upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa senada juga dengan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penggugat bernama DR. Elektison Somi, S.H, M.H. pada persidangan tanggal 16 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan “Upaya Administratif adalah suatu kewajiban yang harus dilalui dan merupakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang juga menjalankan fungsi mengadili, Upaya Administrasi terdiri dari Keberatan dan Banding, apabila tidak menerima hasil Keberatan tersebut kemudian dapat dilanjutkan dengan upaya Banding untuk tindak lanjut, apabila tidak menerima hasil Banding tersebut kemudian barulah masuk Kewenangan Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut” (vide berita acara tanggal 16 April 2019);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu?;-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Provinsi Bengkulu yang di angkat oleh Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor: SK.821.13-841 tanggal 9 Agustus 1993 (vide Bukti P-10);-----
- Bahwa Penggugat terakhir berpangkat Pembina Utama Madya dengan gol/ruang IV/c berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/K Tahun 2012 tanggal 21 Mei 2012 (vide Bukti P-17);-----
- Bahwa Penggugat pernah dihukum pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 427 K/PID.SUS/2014 tanggal 06 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) (lampiran Bukti P-2 = lampiran Bukti P-3 = lampiran bukti P-4 = lampiran bukti P-5); -----

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang yang kemudian berdasarkan lampiran Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 821.22-201 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang tanggal 27 Februari 2016 mendapatkan jabatan baru sebagai fungsional umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang (*vide* Bukti T-12);-----
- Bahwa Penggugat dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan Surat Lepas Nomor Surat : W8.PAS 1.PK.01.01.02 tanggal 01 Oktober 2018 (*vide* Bukti P-23);-----
- Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Provinsi Bengkulu Nomor : 800-529 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Ir. Efredi Damri, tanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti P-1 = lampiran Bukti T-11);-----
- Bahwa berdasarkan surat tanggal 29 Januari 2019, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Bupati Kepahiang melalui jasa pengiriman J&T (*vide* Bukti P-2 jo. P-2a);-----
- Bahwa berdasarkan surat tanggal 30 Januari 2019, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang kemudian surat tersebut ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri berdasarkan tanda terima telah diketahui oleh Subbag Persyatan, Penggandaan & Ekspedisi tanggal 22 Februari 2019 (*vide* Bukti P-3 jo. P-3a) dan ke Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia berdasarkan tanda terima surat masuk tanggal 22 Februari 2019 (*vide* Bukti P-4 jo. P-4a);-----
- Bahwa berdasarkan surat tanggal 06 Februari 2019, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat upaya banding administratif atas terbitnya objek

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* kepada Bapak Gubernur Bengkulu melalui jasa pengiriman J&T (*vide* Bukti P-5 jo. P-5a);-----

- Bahwa berdasarkan surat tanggal 06 Februari 2019, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat upaya banding administratif atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Presiden Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta melalui jasa pengiriman J&T (*vide* Bukti P-6 jo. P-6a, P-6b dan P-6c);-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud diatas, diketahui bahwa Penggugat telah melakukan beberapa kali upaya administratif pertama tanggal 29 Januari 2019 dan terakhir pada tanggal 22 Februari 2019 dan Gugatan Penggugat di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 31 Januari 2019 Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat mendaftarkan gugatannya, Penggugat belum selesai menggunakan upaya administratif yang telah disediakan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif dan Pasal 75, 76, 77 serta 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Upaya Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatannya belum selesai menempuh upaya administratif yang tersedia terlebih dahulu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sehingga terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak diterima ; -----

DALAM POKOK SENGKETA-----

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan belum selesai menempuh upaya administratif maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara dan cukup alasan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Pemerintahan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;-----

-----**MENGADILI**:-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 215.000 ,- (Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, yang terdiri DAILY YUSMINI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RIKI YUDIANDI, S.H., M.H. dan ULIA ALBA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

ULIA ALBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	69.000,-
3. Redaksi.....	Rp.	10.000,-

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor :3/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meteraii	Rp.	6.000,-
5. ATK Perkara	Rp.	100.000,-
	Jumlah Rp.	215.000,-
	(Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)	